



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 65 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dan sdr Yetma Ratnini selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Muda.
- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Muda Nomor : 023/PAUD/TM/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program Layanan Kelompok Bermain (Kober)
 - b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
 - 2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak,
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
 - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah,
 - 9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan,
 - 10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan

Memperhatikan

Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Tunas Muda Nomor 800 / 225.a / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 19 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat

Nama lembaga : PAUD TUNAS MUDA
Alamat : Desa Tungkal I Kec. Pino Raya
Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : YETMA RATMINI
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Tunas Muda
Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 18 Juli 2002

Kedua

Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2015 s.d 27 Oktober 2017.

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di

Manna

Pada tanggal

27 Oktober 2015

Ah. Bupati Bengkulu Selatan

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SUMSU HARDI, SE, M.Si
NIP. 19620202 199203 1 005



KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH.

NOTARIS

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Menteri Kehakiman R.I

Tanggal 19 Juli 1999 Nomor : C - 1593. HT. 03.01 Th. 1999

Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 79 Marina - Bengkulu Selatan

Telp. (0739) - 22999 Fax. (0739) - 22999.

AKTA

PERNYATAAN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TUNAS MUDA

TANGGAL

20 Februari 2006, Nomor : 70.-

**PERNYATAAN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

TUNAS MUDA

Nomor : 70.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh, bulan Februari, tahun dua ribu delapan (20-02-2008), pukul 12.10 Wib (dua belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat) _____

Menghadap kepada saya, **KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, Sarjana Hukum**, Notaris di Manna, Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. _____

1. **Nyonya YETMA RATMINI**, lahir di Tungkal, tanggal satu bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima (01-10-1965), pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Tungkal I, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/0516/CPR/2005. _____

2. **Nona SRI INDAYANI, Ahlimuda**, lahir di Bandung Ayu, tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua (27-06-1982), pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Desa Tungkal I, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. _____
Pemegang Surat Keterangan Tempat Tinggal/Kartu Tanda Penduduk Sementara _____
nomor : 474.4/58/SKTT/CPR/II/2008. _____

3. **Nyonya ERMA WATI**, lahir di Padang Lakaran, tanggal enam belas, bulan November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (27-11-1978), pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Desa Tungkal I, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. _____
Pemegang Surat Keterangan Tempat Tinggal/Kartu Tanda Penduduk Sementara _____
nomor : 474.4/57/SKTT/CPR/II/2008. _____

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris. _____

Dengan ini lebih dahulu menerangkan (memberitahukan) : _____

- bahwa para anggota " **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS MUDA** " yang berkedudukan di Desa Tungkal I, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang selanjutnya akan disebut " **PAUD** " pada hari Kamis, tanggal lima Juli tahun dua ribu dua (05-07-2002), bertempat di Desa Tungkal I, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten

Bengkulu Selatan, telah mengadakan pertemuan anggota PAUD tersebut, dari pertemuan
mana telah dibuat suatu rumusan _____

bahwa menurut keterangan para penghadap, berdasarkan putusan rapat dan surat kuasa
tertanggal lima Juli tahun dua ribu dua (05-07-2002), - BERMETERAI CUKUP - yang
disimpan di kantor saya, Notaris, mereka telah ditunjuk untuk menghadap kepada saya
Notaris, guna membuat penetapan dalam akta ini dan segala sesuatu yang telah
diputuskan oleh rapat tersebut _____

bahwa dalam rapat tersebut telah menetapkan dan menerima secara aklamasi/kuasa bulat
rumusan Anggaran Dasar dari PAUD tersebut _____

Sehubungan dengan apa yang telah diterangkan (diberitahukan) terlebih dahulu tersebut
diatas, maka selanjutnya para penghadap tetap untuk dirinya sendiri dan dalam tindakanny
tersebut menyatakan, dengan tidak mengurangi pengesahan atau izin-izin dan yang berwajib
dengan ini mendirikan PAUD dengan Anggaran Dasar sebagai berikut _____

ANGGARAN DASAR

Nama dan Waktu

Pasal 1.

1. Lembaga ini diberi nama _____

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS MUDA

2. PAUD TUNAS MUDA ini berdiri sejak tanggal delapan belas Juli tahun dua ribu dua _____

(18-07-2002) dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya _____

Tempat dan Kedudukan

Pasal 2.

PAUD TUNAS MUDA ini berkedudukan dan ber Kantor pusat di Desa Tungkal I, Kecamatan
Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu _____

Landasan dan Asas

Pasal 3.

1. PAUD TUNAS MUDA ini beraskan Pancasila, Undang-Undang Dasar serta sembilan
ratus empat puluh lima (1945), kekeluargaan dan Gotong Royong _____

2. PAUD TUNAS MUDA ini bersifat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan
Pino Raya khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya _____

MAKSUD, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4.

Maksud dan tujuan dari PAUD TUNAS MUDA ini adalah _____

1. Untuk membantu Pemerintah dalam melaksanakan/melaksanakan Undang-undang Pendidikan nomor 21 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional khususnya pendidikan jalur luar sekolah (Non Formal).
2. Untuk pendidikan anak-anak usia dini yang berada di Kecamatan Pino Raya khususnya dan anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya agar dapat memperlancar pendidikan disekolah dasar nantinya.

USAHA / KEGIATAN

Pasal 5.

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dan PAUD TUNAS MUDA ini adalah :

1. Mengajukan pendidikan, keterampilan, karsenia, budaya dan keagamaan.
2. Bekerjasama dengan lembaga yang sejenis guna memajukan mutu pendidikan.
3. Bekerjasama dengan lembaga pemerintah atau swasta dalam bidang pendidikan.
4. Bekerjasama dengan badan sosial atau yayasan yang mempunyai tujuan yang sama baik didalam maupun diluar negeri.

KEANGGOTAAN

Pasal 6.

Kwanggotaan PAUD TUNAS MUDA terdiri atas :

1. Anggota Biasa, yaitu mereka yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk menjadi anggota.
Syarat untuk menjadi anggota PAUD adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Berdomisili di Desa Tungkal I peraturan yang ditetapkan oleh PAUD.
 - c. Sanguap berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan PAUD.
 - d. Minimal berusia 17 tahun.
2. Anggota Kader, yaitu mereka yang telah dipilih dari anggota biasa untuk menjadi tenaga penggerak pelaksana tugas dan pengurus PAUD.
3. Anggota Kehormatan, yaitu anggota yang diambil dari tokoh masyarakat atau suatu instansi terkait yang mempunyai hak untuk memberikan pertimbangan.

HAK BICARA, HAK SUARA, HAK MEMILIH

DAN DIPILIH, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 7.

1. Setiap anggota berhak untuk :

- a. Mendapat perlakuan yang sama dari PAUD TUNAS MUDA.

- b. Menghadiri rapat **PAUD TUNAS MUDA** sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan **PAUD TUNAS MUDA**.
- d. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan dan saran kepada PAUD.

2. Setiap anggota berkewajiban untuk :
- a. Menjaga nama baik PAUD ;
 - b. Melaksanakan maksud dan tujuan dari PAUD ;
 - c. Mentaati peraturan dan keputusan PAUD ;
 - d. Menjalankan tugas dari PAUD dengan baik ;
3. Setiap anggota akan dikenakan sanksi apabila :
- a. melanggar peraturan/ketentuan yang telah disepakati oleh **PAUD TUNAS MUDA** ;
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik

PAUD TUNAS MUDA ;

Pasal 8.

Keanggotaan dari anggota-anggota PAUD ini berakhir karena :

- 1. Meninggal dunia ;
- 2. Berhenti atas permintaan sendiri ;
- 3. Berakhirnya masa jabatan, dan ;
- 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota karena melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan yang ada dalam PAUD ;

MUSYAWARAH/RAPAT ANGGOTA

Pasal 9.

1. Musyawarah/rapat anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam PAUD ini ;
2. Musyawarah/rapat tahunan anggota diadakan setiap satu tahun sekali dengan acara :
- a. Laporan Tahunan Badan Pengurus, terutama pemberian tanggung jawab, hal keuangan dan jalannya PAUD serta hal-hal lain yang dianggap penting ;
 - b. Pembentukan panitia verifikasi (pemeriksaan laporan) ;
 - c. Pemilihan anggota-anggota Badan Pengurus Baru dilakukan 1 (satu) tahun sekali ;
 - d. hal-hal lain ;
3. Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-2 pasal ini, maka Badan Pengurus :
- a. Berhak (berwenang) untuk mengadakan rapat/musyawarah anggota luar biasa setiap kali menganggapnya perlu, dan ;

- b. Harus mengadakan rapat/musyawarah anggota luar biasa, bila sekurang-kurangnya 1/3 - (satu pertiga) dari jumlah anggota PAUD mengajukan permintaan untuk itu atau karena menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan keputusan dari rapat anggota _____

Pasal 10.

1. Para anggota PAUD harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota itu dilangsungkan dan diumumkan diwarta harian yang terbit ditempat kedudukan PAUD dan/atau dipapan pengumuman di kantor PAUD _____
2. Pada pemberitahuan tentang suatu rapat anggota harus disebut _____
acara, tempat, tanggal dan waktu rapat. _____
3. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan usul-usul untuk _____
dipertimbangkan oleh rapat tersebut _____
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua _____
Jika ketua dan/atau Wakil Ketua tidak hadir anggota-anggota Badan Pengurus lainnya yang hadir memilih dari mereka seorang penjabat ketua _____

Pasal 11.

1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut didalam Anggaran Dasar ini, rapat anggota sah _____
apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah bagian dari jumlah anggota PAUD _____
2. Keputusan rapat diambil sedapat-dapatnya dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan _____
musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul _____
bersangkutan dengan pemungutan suara, maka keputusan rapat itu sah apabila keputusan _____
itu diambil dengan jumlah suara 50% (lima puluh persen) ditambah satu. _____
3. Jika rapat itu jumlah anggota yang tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan _____
dalam ayat ke-1 dalam pasal ini, maka dapat diadakan rapat kedua kalinya secepat-
cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan rapat yang _____
kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir mengambil tentang keputusan-
keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama itu, asalkan apabila dalam rapat _____
itu diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan _____
jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan. _____
4. Dalam rapat anggota itu masing-masing anggota berhak mengeluarkan satu suara _____
5. Dalam mengambil keputusan setiap anggota masing-masing memiliki 1 (satu) suara dan _____
bagi anggota yang tidak hadir tidak dapat menggunakan suara (tidak dapat diwakilkan). _____

6. a. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan dengan rahasia dan —
tertulis, kecuali apabila rapat memutuskan lain. Apabila suara-suara yang setuju dan
yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi kalau
suara dalam pemungutan ulang itu masih sama banyaknya maka keputusan diambil
dengan jalan undian —————
- b. Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya dilakukan secara lisan apabila suara-suara —
yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak —————
7. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya secara tertulis —————

REFERENDUM

Pasal 12.

Disamakan dengan keputusan rapat anggota tersebut dalam pasal-pasal 9 dan seterusnya
diatas, keputusan menurut referendum yang dikirimkan kepada seluruh anggota PAUD dan
disetujui oleh lebih dari separuh bagian, sedangkan untuk perubahan Anggaran Dasar dan
pembubaran PAUD persetujuan itu diperlukan paling sedikit berturut-turut 2/3 (dua pertiga)
dan 3/4 (tiga perempat) dan jumlah anggota PAUD —————

KEUANGAN

Pasal 13.

1. Keuangan **PAUD TUNAS MUDA** ini diperoleh dari —————
- a. Iuran wajib anggota —————
 - b. Iuran wali murid —————
 - c. Sumbangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah —————
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat —————
2. Besarnya iuran ditentukan oleh PAUD —————
3. Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan untuk organisasi PAUD dalam hal —
kegiatan —————

PELINDUNG DAN PENASEHAT

Pasal 14

PAUD TUNAS MUDA mempunyai pelindung dan penasehat yang diambilkan dari kepala
linasistansi yang terkait yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan tugas
memberikan nasehat dan saran-saran diminta maupun tidak diminta oleh Badan Pengurus
dan membimbing agar PAUD dapat berkembang sesuai dengan tujuannya —————

BADAN PENGURUS

Pasal 15.

1. PAUD ini dipimpin dan diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua — atau lebih, seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih para Kepala Bidang dan beberapa orang anggota —
2. Pengangkatan, pemberhentian dan perubahan dalam susunan Badan Pengurus ditetapkan oleh rapat anggota —

Pasal 16

Masa jabatan kepengurusan ditentukan selama 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali apabila masa jabatannya telah berakhir dan sewaktu-waktu dapat pula diberhentikan atas keputusan rapat anggota bila terbukti melakukan pelanggaran terhadap PAUD —

Pasal 17

1. Badan Pengurus mewakili PAUD ini didalam dan diluar pengadilan/hukum dan berhak (berwenang) untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai hak milik, terkecuali untuk meminjam atau meminjamkan uang, melepaskan/mengalihkan hak milik (atas) barang-barang tak gerak dan/atau memertanggungjankan kekayaan PAUD, mengikatkan PAUD sebagai penjamin. Badan Pengurus berkewajiban untuk meminta persetujuan lebih dahulu dari rapat anggota —
2. Badan Pengurus terhadap pihak luar dapat diwakili Ketua dan Sekretaris, atau —
3. Dalam keadaannya yang mendesak guna menyelamatkan PAUD, Badan Pengurus boleh (berwenang untuk) mengambil tindakan yang menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, asalkan untuk tindakan tersebut kemudian dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan diminta pengesahan dari rapat anggota —

KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS

Pasal 18

Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena —

1. Meninggal dunia —
2. Berhenti atas permintaan sendiri —
3. Berakhirnya masa jabatan, dan —
4. Diberhentikan oleh putusan rapat anggota —

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 19

1. Setidaknya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, Badan Pengurus mengadakan rapat — untuk membicarakan keadaan perkembangan PAUD, —
2. Selanjutnya rapat Badan Pengurus diadakan setiap kali dianggap perlu oleh Ketua atau —

- salah seorang Wakil Ketua atau atas permintaan dari sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus.
3. Semua rapat dipimpin oleh ketua, bila Ketua tidak ada, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua. Jika Wakil Ketua tidak ada, maka rapat dipimpin oleh Badan Pengurus yang hadir.
4. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah rapat Badan Pengurus harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) lebih 1 (satu) dari jumlah anggotanya.
5. Semua keputusan diambil dengan jalan musyawarah untuk mufakat, apabila dalam musyawarah tidak ada kata sepakat, maka keputusan rapat dapat diambil dengan suara terbanyak.
6. Bila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua rapatlah yang memutuskan.
7. Panggilan rapat harus tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan dengan menyebutkan tempat, jam serta isi singkat yang akan dibicarakan.
8. Setiap rapat harus ada notulen yang ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan sedikit-dikitnya oleh seorang Badan Pengurus yang hadir.

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 20.

1. Apabila dianggap perlu Badan Pengurus dapat membuat peraturan rumah tangga dan peraturan-peraturan lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini.
2. Peraturan rumah tangga dan peraturan lainnya tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

PEMBUBARAN DAN PENGUBAHAN

ANGGARAN DASAR

Pasal 21.

1. Untuk dapat membubarkan PAUD mengubah dan/atau menambah ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam Anggaran Dasar ini diperlukan suatu rapat yang diadakan untuk maksud tersebut.
2. Keputusan untuk menambah atau mengubah Anggaran Dasar ini sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus; dan ur tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
3. Keputusan pembubaran PAUD hanya dapat diambil jika
a. Atas usul rapat Badan Pengurus.

- b. Maksud dan tujuan PAUD tidak tercapai sebagaimana termuat pada pasal 4 akta ini
- c. Berdasarkan usul rapat Badan Pengurus bahwa PAUD sudah tidak layak lagi untuk beroperasi/mengadakan kegiatan
- d. Jika PAUD dibubarkan, maka Badan Pengurus diwajibkan untuk menunjuk 3 (tiga) orang penyelesaian yang ditunjuk/dipilih oleh Badan Pengurus atau orang yang ditunjuk oleh Badan Pengurus
- e. Laporan pembubaran harus disahkan oleh Rapat Badan Pengurus

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22.

Apabila suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak jelas menimbulkan perbedaan tafsiran mengenai ketentuan tersebut, hal itu akan diputuskan oleh rapat Badan Pengurus. selanjutnya dipertanggung jawabkan dalam rapat/musyawarah anggaran berikutnya

Pasal 23.

Hal-hal lain yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, serta peraturan Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain, akan diputuskan oleh rapat Badan Pengurus. Menyimpang dari ketentuan pasal 15 ayat 2, maka untuk pertama kalinya susunan anggota Badan Pengurus adalah sebagai berikut

KEBINA

: Kepala Cahang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pino Raya ;

KETUA

: Nyonya YETMA RATMINI ;

SEKRETARIS

: Nona SRI INDAYANI, Ahlimuda ;

KEPENDAHARA

: Nyonya ERMA WATI ;

Pasal 24.

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan data pengenalan dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini

DOMISILI

Pasal 25.

tentang pendirian PAUD ini dengan segala akibatnya para penghadap memilih domisili yang tetap dan umum dikantor Panitera Pengadilan Negeri di Manna Bengkulu Selatan.

-----**DEMIKIAN AKTA INI :**-----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Manna, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh -----

1. **Tuan FERI EDUARD, Sarjana Hukum**, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di -----
Manna, Jalan Gama I, Rukun Tetangga VIII, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota
Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dan -----
2. **Nona ENDANG FITRIANI**, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Manna, Jalan -----
Manna, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar Mulra, Kecamatan Pasar Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. -----

Kedua-duanya sebagai saksi-saksi. -----

Akta ini atas permintaan para penghadap tidak perlu dibacakan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan, segera seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta ini. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

Dibuat tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Manna.



(KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH.)